



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANITA KAROLINA binti (alm.) ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Cempaka (Sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Bangkar RT/RW:041/001 Kelurahan

Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida
Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alfian, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANITA KAROLINA Binti (Alm) ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal ***"Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***, sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menuntut **Terdakwa ANITA KAROLINA Binti (Alm) ISMAIL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahanan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-62/Enz.1/Rengat/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa ANITA KAROLINA Binti (Alm) ISMAIL**, Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam warung yang terletak di Jalan Tambang RT/RW: 040/011 Dusun Sei Bangkar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat jika adanya peredaran Narkoba jenis sabu-sabu di daerah Dusun Sei Bangkar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya Saksi DEDI ARMAN DAULAY bin (alm) KASMAN DAULAY dan Saksi ELKY YULANDA bin (alm) PARIJO beserta tim dari Reskrim Polsek Rengat Barat melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Setelah dilakukan penelusuran tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi DEDI ARMAN DAULAY bin (alm) KASMAN DAULAY dan Saksi ELKY YULANDA bin (alm) PARIJO beserta tim dari Reskrim Polsek Rengat Barat pergi menuju lokasi kejadian dengan mengamankan Terdakwa bersama suaminya yakni sdr. IRWANSYAH Bin TUMIRAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) di rumahnya yang terletak di Jalan Tambang RT/RW: 040/011 Dusun Sei Bangkar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh Saksi JUHENDRIZAL bin (Alm) M JASIK terhadap Terdakwa namun tidak di temukan barang bukti. Dan pada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penelusuran pada bagian luar tepatnya di belakang rumah Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang ditutupi dengan 1 (satu) buah tempurung kelapa, dan pada saat membuka kantong plastik hitam tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby Pomade warna Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran 8X5 cm berisi Kristal bening Narkotika Jenis sabu. Setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengaku:

Pada hari minggu Tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB Suami Terdakwa yakni sdr. IRWANSYAH Bin TUMIRAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) menghubungi melalui telepon sdr. GISEK (Daftar Pencarian Orang) dengan memesan Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut dari sdr. OYON (Daftar Pencarian Orang) dan menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sdr. IRWANSYAH Bin TUMIRAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) lanjut menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dibelakang rumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa "KITA SUDAH ADA BUAH (SABU-SABU)". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB sdr. IRWANSYAH Bin TUMIRAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. SIPON Daftar Pencarian Orang) dengan paket senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sdr. IRWANSYAH Bin TUMIRAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) memberikan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa bertanya "UANG DARI MANA INI?", dan dijawab oleh sdr. IRWANSYAH Bin TUMIRAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) "UANG DARI BUAH SEMALAM (SABU-SABU)" Kemudian Terdakwa lanjut menyimpan uang hasil penjualan tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB datang dari pihak kepolisian kerumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan suaminya yakni sdr. IRWANSYAH Bin TUMIRAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Riau, NO.LAB:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1186/NNF/2024, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 yang menjelaskan bahwa barang bukti dengan nomor:1777/2024/NNF berupa *kristal warna putih* Positip (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 028/14408/2024, PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa IRWANSYAH Bin TUMIRAN dengan **berat bersih 9,30 (sembilan koma tiga puluh) gram**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I IRWANSYAH Bin TUMIRAN dan Terdakwa II ANITA KAROLINA Binti (Alm) ISMAIL** baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam warung yang terletak di Jalan Tambang RT/RW: 040/011 Dusun Sei Bangkar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Percobaan atau permufakatan jahat, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat jika adanya peredaran Narkoba jenis sabu-sabu di daerah Dusun Sei Bangkar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi DEDI ARMAN DAULAY bin (alm) KASMAN DAULAY dan Saksi ELKY YULANDA bin (alm) PARIJO beserta tim dari Reskrim Polsek Rengat Barat melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Setelah dilakukan penelusuran tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi DEDI ARMAN DAULAY bin (alm) KASMAN DAULAY dan Saksi ELKY YULANDA bin (alm) PARIJO beserta tim dari Reskrim Polsek Rengat Barat pergi menuju lokasi kejadian dengan mengamankan Terdakwa bersama suaminya yakni sdr. IRWANSYAH Bin TUMIRAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) di rumahnya yang terletak di Jalan Tambang RT/RW: 040/011 Dusun Sei Bangkar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah yang disaksikan oleh Saksi JUHENDRIZAL bin (Alm) M JASIK terhadap Terdakwa namun tidak di temukan barang bukti. Dan pada saat dilakukan penelusuran pada bagian luar tepatnya di belakang rumah Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang ditutupi dengan 1 (satu) buah tempurung kelapa, dan pada saat membuka kantong plastik hitam tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby Pomade warna Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran 8X5 cm berisi Kristal bening Narkotika Jenis sabu. Setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengaku:

Pada hari minggu Tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB Suami Terdakwa yakni sdr. IRWANSYAH Bin TUMIRAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) menghubungi melalui telepon sdr. GISEK (Daftar Pencarian Orang) dengan memesan Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut dari sdr. OYON (Daftar Pencarian Orang) dan menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sdr. IRWANSYAH Bin TUMIRAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) lanjut menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dibelakang rumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa "KITA SUDAH ADA BUAH (SABU-SABU)". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB sdr. IRWANSYAH Bin TUMIRAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. SIPON (Daftar Pencarian Orang) dengan paket senilai

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sdr. IRWANSYAH Bin TUMIRAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) memberikan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa bertanya "UANG DARI MANA INI?", dan dijawab oleh sdr. IRWANSYAH Bin TUMIRAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah) "UANG DARI BUAH SEMALAM (SABU-SABU)" Kemudian Terdakwa lanjut menyimpan uang hasil penjualan tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB datang dari pihak kepolisian kerumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan suaminya yakni sdr. IRWANSYAH Bin TUMIRAN (Dalam Berkas Perkara Terpisah).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Riau, NO.LAB: 1186/NNF/2024 , pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 yang menjelaskan bahwa barang bukti dengan nomor:1777/2024/NNF berupa *kristal warna putih* Positip (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 028/14408/2024, PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa IRWANSYAH Bin TUMIRAN dengan **berat bersih 9,30 (sembilan koma tiga puluh) gram**. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Arman Daulay bin (alm.) Kasman Daulay, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tambang RT 040 RW 011 Dusun Sei Bangkar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa suami Terdakwa juga ditangkap yaitu Saksi Irwansyah bin Tumiran;
- Bahwa telah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berukuran kecil sebanyak 1 (satu) bungkus yang dimasukan ke dalam botol minyak rambut dan setelah itu dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan kemudian di tutup dengan tempurung kelapa, disimpan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa telah juga disita barang bukti yang berhubungan dengan narkoba yaitu 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby Pomade warna biru, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme C33 warna biru muda dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu dibeli dari sdr. Gisek sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dibeli oleh Saksi Irwansyah bin Tumiran;
- Bahwa peran dari Saksi Irwansyah bin Tumiran adalah membeli sabu-sabu lalu membagi-baginya dan menjualnya lagi kemudian peran dari Terdakwa adalah mengelola uang hasil penjualan dan ikut menyimpankan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Juhendrizal bin (alm.) M. Jasik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan Terdakwa bersama Saksi Irwansyah bin Tumiran pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tambang RT 040 RW 011 Dusun Sei Bangkar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby Pomade warna biru, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme C33 warna biru muda dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Irwansyah bin Tumiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tambang RT 040 RW 011 Dusun Sei Bangkar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi telah membeli sabu-sabu dari sdr. Gisek dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sabu-sabu tersebut diantarkan oleh sdr. Oyon pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, kemudian sekira pukul 11.30 WIB sabu-sabu disimpan oleh Saksi di belakang rumah dan Saksi berkata kepada Terdakwa: "Kita sudah ada buah (sabu-sabu)", dan Terdakwa menjawab: "Iya", selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 datang sdr. Sipon membeli sabu-sabu kepada Saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa bertanya: "Uang dari mana ni?" lalu Saksi menjawab: "Uang dari buah semalam";
- Bahwa Saksi berperan membeli dan menjual sabu-sabu sedangkan Terdakwa tidak tahu menahu soal sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tambang RT 040 RW 011 Dusun Sei Bangkar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah disita 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby Pomade warna biru, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme C33 warna biru muda dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Irwansyah membeli sabu-sabu dan menjualnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Gisek, sdr. Sipon dan sdr. Oyon;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah pemberian Saksi Irwansyah dari hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Irwansyah bin Tumiran sudah menjual sabu-sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pembeli ada yang datang ke rumah ada juga yang melalui telepon, semua berkomunikasi dengan Saksi Irwansyah bin Tumiran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 8x5 cm berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu;
- 4 (empat) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby Pomade warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme C33 warna biru muda;
- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Riau, NO.LAB: 1186/NNF/2024, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 yang menjelaskan bahwa barang bukti dengan nomor:1777/2024/NNF berupa *kristal warna putih* Positip (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (satu);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 028/14408/2024, PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,30 (sembilan koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapannya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tambang RT 040 RW 011 Dusun Sei Bangkar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa telah disita 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby Pomade warna biru, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme C33 warna biru muda dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Irwansyah membeli sabu-sabu dan menjualnya tersebut;
- Bahwa Saksi Irwansyah telah membeli sabu-sabu dari sdr. Gisek dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sabu-sabu tersebut diantarkan oleh sdr. Oyon pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, kemudian sekira pukul 11.30 WIB sabu-sabu disimpan oleh Saksi Irwansyah di belakang rumah dan Saksi berkata kepada Terdakwa: "Kita sudah ada buah (sabu-sabu)", dan Terdakwa menjawab: "Iya", selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 datang sdr. Sipon membeli sabu-sabu kepada Saksi Irwansyah dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Saksi Irwansyah serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa bertanya: "Uang dari mana ni?" lalu Saksi Irwansyah menjawab: "Uang dari buah (sabu-sabu) semalam";
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Gisek, sdr. Sipon dan sdr. Oyon;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah pemberian Saksi Irwansyah dari hasil penjualan sabu-sabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Irwansyah bin Tumiran sudah menjual sabu-sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pembeli ada yang datang ke rumah ada juga yang melalui telepon, semua berkomunikasi dengan Saksi Irwansyah bin Tumiran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama dengan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum persidangan maka yang akan dipertimbangkan adalah Dakwaan Pertama yakni Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **ANITA KAROLINA binti (alm.) ISMAIL** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "Setiap orang" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika "Tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I adalah sebagaimana daftar Narkotika Golongan I yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan percobaan atau permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni dengan cara-cara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna "menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna "Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna "Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang", berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 028/14408/2024, PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 9,30 (sembilan koma tiga puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Riau, NO.LAB: 1186/NNF/2024, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 yang menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1777/2024/NNF berupa *kristal warna putih* Positip (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Tambang RT 040 RW 011 Dusun Sei Bangkar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa telah disita 1 (satu) bungkus sabu-sabu, 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby Pomade warna biru, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C33 warna biru muda dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Irwansyah membeli sabu-sabu dan menjualnya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Irwansyah telah membeli sabu-sabu dari sdr. Gisek dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sabu-sabu tersebut diantarkan oleh sdr. Oyon pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, kemudian sekira pukul 11.30 WIB sabu-sabu disimpan oleh Saksi Irwansyah di belakang rumah dan Saksi berkata kepada Terdakwa: "Kita sudah ada buah (sabu-sabu)", dan Terdakwa menjawab: "Iya", selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 datang sdr. Sipon membeli sabu-sabu kepada Saksi Irwansyah dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Saksi Irwansyah serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa bertanya: "Uang dari mana ni?" lalu Saksi Irwansyah menjawab: "Uang dari buah (sabu-sabu) semalam";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Gisek, sdr. Sipon dan sdr. Oyon;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah pemberian Saksi Irwansyah dari hasil penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Irwansyah bin Tumiran sudah menjual sabu-sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pembeli ada yang datang ke rumah ada juga yang melalui telepon, semua berkomunikasi dengan Saksi Irwansyah bin Tumiran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dengan sadar mengetahui apa yang tersimpan dalam rumahnya yakni narkoba jenis sabu-sabu, narkoba tersebut dibeli oleh suami Terdakwa serta dijual kembali oleh suami Terdakwa, adapun yang Terdakwa terima adalah keuntungan dari penjualan narkoba tersebut, meskipun Terdakwa tidak secara langsung menjual atau menyerahkan narkoba kepada pembeli namun oleh karena pengetahuan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keuntungan yang didapat dapat disimpulkan ada suatu kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Irwansyah terhadap narkoba tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 8x5 cm berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby Pomade warna biru, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme C33 warna biru muda yang masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Irwansyah bin Tumiran maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Irwansyah bin Tumiran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak



pidana narkoba namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka penjatuhan pidana dipertimbangkan secara proporsional berdasarkan seberapa besar peran dari Terdakwa atas permufakatan yang dilakukannya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anita Karolina binti (alm.) Ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 8x5 cm berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
- 4 (empat) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby Pomade warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme C33 warna biru muda;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Irwansyah bin Tumiran;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Abdillah, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Aminah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt